



## **KAJIAN YURIDIS KRITIS KONFLIK NORMA YANG MENGATUR SUMBER ANGGARAN PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA**

**Raguna Jauhari<sup>1</sup>, Widian Saputra<sup>2</sup>, Khaffifah Rahmawati<sup>3</sup>, Rahma Oktariza<sup>4</sup>, Dr. M. Yamani, S.H., M.Hum<sup>5</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

E-mail : [Ragunajauhari393@gmail.Com](mailto:Ragunajauhari393@gmail.Com) , [Widiananopas01@gmail.com](mailto:Widiananopas01@gmail.com)  
, [ifahcurup123@gmail.com](mailto:ifahcurup123@gmail.com) , [Rahmaoktariza431@gmail.com](mailto:Rahmaoktariza431@gmail.com) , [Yamani@unib.ac.id](mailto:Yamani@unib.ac.id)

### **Abstract**

*Conflicting norms governing budget sources for village establishment and affirmation are problems that often occur in several villages and are of concern to the government. The resolution of budgetary issues in village boundaries is needed to find out the clarity of arrangements in the budget source. This research method is a type of normative legal research that uses primary legal materials and secondary legal materials. The results of the research show the causes of norm conflicts in regulating budget sources to resolve village boundaries based on weak management and supervisory capacity, and harmonisation is needed in regulating budget sources.*

### **Article History**

Received: 30 November 2024  
Reviewed: 5 Desember 2024  
Published: 6 Desember 2024

### **Key Words**

*Village Boundary, Norm Conflict, Budget*

### **Abstrak**

Konflik norma yang mengatur terkait sumber anggaran penetapan dan penekasan desa adalah permasalahan yang sering terjadi di beberapa desa dan menjadi perhatian pemerintah. Penyelesaian permasalahan anggaran dalam batas desa diperlukan untuk mengetahui kejelasan dalam pengaturan dalam sumber anggaran. Metode penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif yang menggunakan Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan penyebab konflik norma dalam mengatur sumber anggaran untuk menyelesaikan batas desa yang didasari lemahnya kapasitas pengelolaan dan pengawasan serta dibutuhkan harmonisasi dalam pengaturan sumber anggaran.

### **Sejarah Artikel**

Received: 30 November 2024  
Reviewed: 5 Desember 2024  
Published: 6 Desember 2024

### **Kata Kunci**

*Batas Desa, Konflik Norma, Anggaran*

## **PENDAHULUAN**

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Kejelasan batas wilayah desa menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien. Namun, dalam praktiknya, penetapan dan penekasan batas desa seringkali menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan sumber anggaran yang akan digunakan.<sup>1</sup> Permasalahan penetapan batas desa semakin kompleks dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi keberadaan desa, termasuk dalam hal penetapan batas wilayah. Namun, implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan konflik norma dalam pengaturan sumber anggaran.<sup>2</sup>

Konflik norma dalam pengaturan sumber anggaran penetapan dan penekasan batas desa terlihat dari adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah,

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang: Setara Press, 2015), hal. 44.

<sup>2</sup> Didik Sukriono, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi: Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, (Malang: Setara Press, 2013), hal. 178



dan pemerintah desa. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan penetapan batas desa yang berpotensi menghambat efektivitas pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa.<sup>3</sup> Aspek anggaran menjadi salah satu faktor krusial dalam proses penetapan dan penegasan batas desa. Ketersediaan anggaran yang memadai diperlukan untuk mendukung berbagai tahapan teknis penetapan batas desa, mulai dari pengukuran, pemetaan, hingga pemasangan tanda batas. Namun, ketidakjelasan sumber anggaran seringkali menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan penetapan batas desa.<sup>4</sup>

Dalam konteks otonomi daerah, penetapan batas desa memiliki dimensi yang kompleks karena melibatkan berbagai kepentingan dan stakeholder. Ketidakjelasan pengaturan sumber anggaran dapat memicu konflik horizontal antarwilayah dan menghambat tercapainya tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.<sup>5</sup> Kondisi ini menuntut adanya kajian yuridis kritis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumber anggaran penetapan dan penegasan batas desa. Analisis mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi konflik norma yang ada dan merumuskan solusi yang dapat mengharmonisasikan berbagai ketentuan hukum terkait.

### **Rumusan Masalah**

1. Mengapa terjadi konflik norma dalam mengatur sumber anggaran untuk menyelesaikan batas desa ?
2. Bagaimana model harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ideal dalam pengaturan sumber anggaran penetapan dan penegasan batas desa ?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji asas-asas hukum dan sistematika hukum dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).<sup>6</sup> Penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan sumber anggaran penetapan dan penegasan batas desa, serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan hasil-hasil penelitian terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal untuk mengidentifikasi dan menganalisis konflik norma yang terjadi dalam pengaturan sumber anggaran penetapan dan penegasan batas desa, yang kemudian akan dianalisis menggunakan teori hierarki norma hukum dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik untuk merumuskan solusi harmonisasi yang ideal.

### **PEMBAHASAN**

#### **1. Penyebab Konflik Norma dalam Mengatur Sumber Anggaran Untuk Menyelesaikan Batas Desa**

---

<sup>3</sup> Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, (Bandung: Alumni, 2010), hal. 89.

<sup>4</sup> HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 165

<sup>5</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 231.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal. 35.



Semakin majunya suatu zaman, konflik terkait batas desa merupakan hal yang sering terjadi di beberapa desa. Permasalahan ini terkadang luput dari perhatian pemerintah sehingga berbagai perselisihan muncul antar kalangan masyarakat yang ada di perbatasan. Hal ini disebabkan oleh faktor pemicu adanya sengketa batas desa yang pada umumnya belum tuntas dikarenakan masalah penyelesaian garis batas, persepsi masyarakat yang berbedabeda. Konflik terkait batas desa biasanya sangat rentan terjadi apabila daerah yang diperebutkan memiliki potensi sumber daya alam, pariwisata dan potensi pembangunan perekonomian yang sangat memadai.

Ketidakjelasan batas desa dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas lagi selain timbulnya potensi konflik antar desa. Hal ini dikarenakan potensi strategis dan ekonomis suatu bagian wilayah, seperti dampak pada kehidupan sosial dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik dapat menimbulkan dampak politis khususnya di desa-desa perbatasan. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penegasan batas desa menjadi suatu hal yang penting untuk dilaksanakan. Pentingnya penegasan batas desa berimplikasi pada kewenangan desa untuk mengelola sumber daya di wilayahnya.<sup>7</sup>

Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, Desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Selama ini keuangan desa ditopang dengan dua sumber utama, yakni pendapatan asli desa (pungutan, hasil kekayaan desa, gotong-royong dan swadaya masyarakat) serta bantuan dari pemerintah. Namun, secara empirik, ada beberapa masalah yang berkaitan dengan keuangan desa. Berupa besaran anggaran desa sangat terbatas. Kemudian desa tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan desa. Karena terbatas, anggaran desa tidak mampu memenuhi kebutuhan kesejahteraan perangkat desa, pelayanan publik, pembangunan desa, kesejahteraan masyarakat serta batas desa.

Pada penelitian Gunawan & Bahari, Dalam menganalisis fenomena tingginya kasus korupsi dana desa, perlu diperhatikan faktor-faktor struktural yang berkontribusi terhadap terjadinya konflik norma. Teori struktural fungsional Talcott Parsons memberikan perspektif yang menarik dalam mengidentifikasi faktor-faktor ini, yang pada akhirnya dapat membantu merumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan yang lebih efektif.

a. Struktur birokrasi yang rumit dan kurang transparan menjadi salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap korupsi dana desa

Sistem birokrasi yang berliku-liku dan kurang terbuka dapat menciptakan celah bagi penyalahgunaan wewenang dan tindakan koruptif. Dalam konteks pengelolaan dana desa, struktur birokrasi yang rumit seringkali melibatkan banyak pihak dan tingkatan dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Kondisi ini dapat memicu praktik korupsi, seperti penyalahgunaan anggaran, mark-up proyek, atau penyimpangan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, kurangnya transparansi dalam sistem birokrasi juga dapat memperburuk situasi. Keterbatasan akses informasi dan ketidakjelasan alur pertanggungjawaban dapat menciptakan ruang bagi tindakan-tindakan koruptif untuk berlangsung tanpa pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, perbaikan

---

<sup>7</sup> I Ketut Suardita and Adrie, "Urgensi Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Dalam Perspektif Otonomi Desa," *Jurnal Yustitia* 17, no. 2 (2023): 19–27, <https://doi.org/10.62279/yustitia.v17i2.1122>.



struktur birokrasi dengan menyederhanakan proses dan meningkatkan transparansi menjadi salah satu langkah penting dalam upaya mencegah korupsi dana desa.

- b. Lemahnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa
- Sistem pengawasan yang lemah dan kurangnya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dapat menciptakan celah bagi praktik korupsi untuk tumbuh subur. Dalam konteks dana desa, pengawasan seharusnya dilakukan secara ketat pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi. Namun, seringkali terjadi lemahnya pengawasan oleh lembaga-lembaga terkait, seperti inspektorat daerah atau badan pengawasan keuangan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa juga seringkali terbatas, baik karena kurangnya akses informasi maupun rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan tersebut. Akibatnya, praktik korupsi dapat berlangsung tanpa adanya kontrol yang memadai.
- c. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa
- Pengelolaan dana desa yang melibatkan jumlah anggaran yang besar dan kompleksitas administrasi keuangan membutuhkan keterampilan dan kompetensi khusus dari aparatur desa. Namun, seringkali terjadi kesenjangan antara tuntutan pengelolaan dana desa dengan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh perangkat desa. Rendahnya kapasitas ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pelatihan dan pendampingan, minimnya pengalaman dalam pengelolaan keuangan skala besar, serta rendahnya tingkat pendidikan dan kualifikasi aparatur desa. Akibatnya, pengelolaan dana desa menjadi rentan terhadap kesalahan, penyimpangan, dan praktik korupsi. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan, pendampingan, dan rekrutmen aparatur desa yang kompeten menjadi sangat penting dalam mencegah korupsi dana desa. Dengan meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan, transparansi, dan akuntabilitas, maka potensi terjadinya praktik korupsi dapat diminimalisir.<sup>8</sup>

Berdasarkan penyebab di atas, konflik norma dalam pengelolaan anggaran penetapan batas desa dipengaruhi oleh transparansi, pengawasan dan kapasitas SDM. Padahal perkembangan lanjutan dalam UU No. 6/2014 tepatnya pasal 72 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah anggaran dan belanja negara.

#### Pasal 72

- a. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
- 1) Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
  - 2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - 3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
  - 4) Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
  - 5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
  - 6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
  - 7) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

<sup>8</sup> Indra Gunawan and Yohanes Bahari, "Penyebab Tingginya Kasus Korupsi Dana Desa Dalam Sudut Pandang Teori Struktural Fungsional Talcot Parson (Study Literatur)," *Journal Of Human And Education (JAHE)* 4, no. 4 (2024): 609–18, <https://doi.org/10.31004/jh.v4i4.1190>.



- b. Alokasi anggaran APBN untuk Desa bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.<sup>9</sup>

Seharusnya pihak pengelola melaksanakan dan memanfaatkan sumber anggaran yang dimiliki desa dalam penyelesaian batas wilayah. Sehingga konflik-konflik yang kemungkinan terjadi menjadi tercegah. Disamping itu, jika terdapat beberapa masalah yang dihadapi pengelola dana desa wajib musyawarah kepada kepala desa, BPD dan masyarakat sehingga dapat menemukan pemecahan suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan sebelumnya.

## **2. Harmonisasi pengaturan sumber anggaran penetapan dan penegasan batas desa**

Pada pendekatan Harmonisasi, dibutuhkan penyesuaian peraturan dalam sumber anggaran yang ditetapkan dalam penetapan dan penegasan batas desa agar tidak terjadinya kekurangan anggaran dan hambatan dalam pelaksanaan. Selain itu, Penetapan dan penegasan batas desa menjadi sangat penting terkait keuangan dan aset desa karena dana alokasi desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.<sup>10</sup> Tujuan dari harmonisasi sumber anggaran penetapan dan penegasan batas desa, diantaranya :

- a. Untuk menjamin kepastian hukum atas aset/kekayaan yang dimiliki desa berupa tanah kas desa, tanah ulayat, hutan desa dan mata air desa.
- b. Untuk menjamin ruang perencanaan pembangunan desa.
- c. Untuk menjamin kepastian hukum atas wilayah berlakunya peraturan desa.<sup>11</sup>

Sumber Anggaran penetapan dan penegasan batas desa dari APBN dan APBD. Pada pelaksanaan sumber anggaran penetapan dan penegasan batas desa telah diamankan dalam BAB IX pasal 22 Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa menyatakan:

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Peraturan di atas perpijak pada pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang secara teknis sudah menyebutkan pembahasan sumber anggaran yang berhubungan dengan kebutuhan desa dalam penetapan dan penegasan batas desa. Namun, dalam kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa terhadap pengelolaan sumber anggaran penetapan dan penegasan batas desa masih belum terlihat jelas.

Berdasarkan ketentuan pasal 8 Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa dilihat dari fungsi tim PPB Des Kabupaten/Kota yaitu:

---

<sup>9</sup> Bagus Oktafian Abrianto et al., "Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Fair and Justice," *Jurnal Plaza Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2023): 130–53.

<sup>10</sup> Bambang Riadi dan Agus Makmuriyanto, "Kajian Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan/Distrik, Desa/Kelurahan Secara Katrometis," *Jurnal Majalah Ilmiah Globe* 16, no. 2 (2014):, 109-116

<sup>11</sup> Bitu Wikantosa, "Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Peningkatan Pelayanan Publik dan Ekonomi," <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/09/PENGGUNAAN-DANA-DESA-UNTUK-EKONOMI-DAN-PELAYANAN-PUBLIK.pdf> diakses pada tanggal 11 november 2024.



- (1) Tim PPB Des kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai fungsi:
  - a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa;
  - b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
  - c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa dengan instansi terkait;
  - e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Desa;
  - f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa;
  - g. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa;
  - h. menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta penetapan batas Desa dan menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta batas Desa;
  - i. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur.
- (2) Tim PPB Des kabupaten/kota sebagaimana wajib berkoordinasi dengan Tim penegasan batas daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pasal pasal 8 ayat (1) huruf Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa mengenai pengusulan dukungan dana dalam anggaran masih menjadi persoalan yang menimbulkan permasalahan terutama kekurangan anggaran yang dibutuhkan sehingga berdampak pada munculnya konflik dari sumber anggaran penetapan dan penegasan batas desa.

Merujuk pada uraian di atas, maka agar dapat mencegah konflik dalam sumber anggaran penetapan dan penegasan desa perlu adanya pandangan yuridis dan rasional berkaitan dengan prosedur dalam sistem alokasi anggaran khususnya dalam penyusunan rancangan peraturan peta batas dan memberikan pijakan bagi pemerintah desa dalam mekanisme pengurusan wilayah desa dengan tepat, sehingga penetapan dan penegasan batas desa secara implementasi tidak bertentangan.

Berkaitan dengan alur harmonisasi pengaturan sumber anggaran penetapan dan penegasan batas desa dapat dilakukan dengan sebagai berikut:

- a. Kegiatan penetapan dan penetapan batas desa terlebih dahulu di rencanakan pada Rencana Kerja Pembangunan (RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
- b. Bila belum harus dilakukan proses RKP perubahan dan atau penilaian RPJMDes sehingga menghasilkan RPJMDes perubahasn yang memuat kegiatan penetapan dan penegasan batas desa.
- c. Dibutuhkan regulasi tingkat kabupaten sebagai dasar pendukung untuk melakukan kegiatan perubahan tersebut.
- d. Melakukan pengusulan kegiatan pendanaan melalui APBD pada bagian bidang penyelenggaraan pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah mengusulkan ke pemerintahan pusat sehingga dapat menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dengan demikian, maka proses penganggaran dibutuhkan semua pihak yang terlibat untuk mengetahui sumber dan penggunaan anggaran secara jelas dan terbuka dengan publikasi pelaporan anggaran. Pihak Pemerintah pusat memiliki tugas untuk



melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas desa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang ditetapkan.

## **KESIMPULAN**

1. Penyebab konflik norma yang mengatur sumber anggaran pada penetapan dan penegasan desa untuk menyelesaikan batas desa diantaranya pengaruh dari struktur birokrasi yang rumit dan kurang transparan menjadi salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap korupsi dana desa. Kemudian, pengaruh lemahnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan serta konflik norma dalam pengelolaan anggaran penetapan batas desa dipengaruhi oleh transparansi, pengawasan dan kapasitas SDM.
2. Harmonisasi sumber anggaran penetapan dan penegasan batas desa dibutuhkan semua pihak yang terlibat untuk mengetahui sumber dan penggunaan anggaran secara jelas dan terbuka. Pihak Pemerintah pusat memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas desa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang ditetapkan dan menjamin kepastian hukum atas aset/kekayaan yang dimiliki desa berupa tanah kas desa, tanah ulayat, hutan desa dan mata air desa, kemudian menjamin ruang perencanaan pembangunan desa serta menjamin kepastian hukum atas wilayah berlakunya peraturan desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku, Jurnal, dan Karya tulis lain**

- Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, (Bandung: Alumni, 2010)
- Bagus Oktafian Abrianto et al., "Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Fair and Justice," *Jurnal Plaza Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2023).
- Bambang Riadi dan Agus Makmuriyanto, "Kajian Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan/Distrik, Desa/Kelurahan Secara Katrometis," *Jurnal Majalah Ilmiah Globe* 16, no. 2 (2014)
- Bitto Wikantosa, "Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Peningkatan Pelayanan Publik dan Ekonomi," <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/09/PENGGUNAAN-DANA-DESA-UNTUK-EKONOMI-DAN-PELAYANAN-PUBLIK.pdf> diakses pada tanggal 11 november 2024.
- Didik Sukriono, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi: Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, (Malang: Setara Press, 2013)
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011)
- HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)



---

I Ketut Suardita and Adrie, “Urgensi Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Dalam Perspektif Otonomi Desa,” *Jurnal Yustitia* 17, no. 2 (2023)  
<https://doi.org/10.62279/yustitia.v17i2.1122>.

Indra Gunawan and Yohanes Bahari, “Penyebab Tingginya Kasus Korupsi Dana Desa Dalam Sudut Pandang Teori Struktural Fungsional Talcot Parson (Study Literatur),” *Journal Of Human And Education (JAHE)* 4, no. 4 (2024)  
<https://doi.org/10.31004/jh.v4i4.1190>.

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang: Setara Press, 2015)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa